



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
KEPALA DESA MAJAKERTA**

**PERATURAN KEPALA DESA MAJAKERTA
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
KEPALA DESA MAJAKERTA

PERATURAN KEPALA DESA MAJAKERTA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL DESA MAJAKERTA
TAHUN 2026



KEPALA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA MAJAKERTA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAJAKERTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7.. Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, maka Kepala Desa perlu menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025 Nomor 55);
14. Peraturan Desa Majakerta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Majakerta Tahun 2026 Nomor 7).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MAJAKERTA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- (6) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana Pasal 2 dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Penanganan Kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa
 - d. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e. Dukungan implementasi Koperasi desa Merah Putih;

- f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
- g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
- h. Potongan sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Pasal 3

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa, selama 12 (dua belas) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud menggunakan keluarga desil 1 (satu) data per sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data persasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (8) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 4

- (1) BLT Desa dialokasikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 KPM selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Majakerta.

Ditetapkan di Majakerta

Pada tanggal 27 Januari 2026

Kepala Desa Majakerta



KUSWADI

Diundangkan di Desa Majakerta

pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DESA MAJAKERTA



PRIHATIN DARSINAH

BERITA DESA MAJAKERTA TAHUN 2026 NOMOR 1

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa
 TANGGAL : 27 Januari 2026
 JAM : 13.00 WIB
 TEMPAT : Balai Desa Majakerta
 ACARA : Musdesus Pembahasan dan Penetapan KPM BLT DD 2026

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Skmet. Subrajat	L.	Rt. 09/02.	1. Husein
2	Wafik Khoeri	-	09/02	2. [Signature]
3	Subadri	-	01/02	3. [Signature]
4	M. Handoyo	L	01/03	4. [Signature]
5	Karseno	L	03/03	5. [Signature]
6	Suritno	L	04/04	6. [Signature]
7	Darto	L	05/03	7. [Signature]
8	Samet Supto	L	01/04	8. [Signature]
9	NARAO	L	02/03	9. [Signature]
10	Ustiyu	L	02/02/01	10. [Signature]
11	YATIN	L	06/02	11. [Signature]
12	Juni Supriyanto.	L	09/04.	12. [Signature]
13	Warro	L	RT 01/03	13. [Signature]
14	Lishawan	L	Rt. 09/02	14. [Signature]
15	U. alauker	L	09/02	15. [Signature]
16	Rudati	P	07/02	16. [Signature]
17	Fuad M.	L	07/04	17. [Signature]
18	Keduk	L	01/05	18. [Signature]
19	atur wdi r	L	06/03	19. [Signature]
20	Wijayanti	P	01/05	20. [Signature]
21	Sri Hastuti	P	02/01	21. [Signature]
22	Sarah S.D.	P	01/04	22. [Signature]
23	Yani Lutiara	P	03/02	23. [Signature]
24	Khanipah.	P	02/02	24. [Signature]
25	Pokhidin	L	09/03	25. [Signature]
26	Selero hodi	L	08/02	26. [Signature]
27	M. Al Basit	L	01/03	27. [Signature]
28	Mahmud	L	05/03	28. [Signature]
29	Taat	L	04/03	29. [Signature]
30	MARSA.		Rt. 08/05.	30. [Signature]
31	TOHIT		RT 05/02	31. [Signature]
32	Edi Prayitno	L	Rt 08/04.	32. [Signature]

33	Prithati Darsinah	P	6/2	33.	
34	KUSWADI	L	3/4	34.	
35	Umi Kusreningrum	P	9/2	35.	
36	Edi Srijono	L	6/2	36.	
37	Agus S	L	1/1	37.	
38	IMAH SAPAAT	L	1/3	38.	
39	Ridodwihindoro	L	1/3	39.	
40	ABU UBAIDILLAH F	L	1/3	40.	
41				41.	
42				42.	
43				43.	
44				44.	
45				45.	
46				46.	
47				47.	
48				48.	
49				49.	
50				50.	
51				51.	
52				52.	
53				53.	
54				54.	
55				55.	
56				56.	
57				57.	
58				58.	
59				59.	
60				60.	
61				61.	
62				62.	
63				63.	
64				64.	
65				65.	

Majakerta, 27-1-2026.....

Kepala Desa Majakerta



KUSWADI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MAJAKERTA

Jalan Raya Desa Majakerta Kode Pos 52357

NOTULEN MUSYAWARAH DESA KHUSUS

I. Pelaksanaan Musyawarah

1. hari, tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
2. waktu : Puku 09.00 WIB s.d. selesai
3. tempat : Balai Desa Majakerta
4. tujuan musyawarah : Pembahasan dan Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Majakerta Tahun 2026

II. Jenis dan Sifat Musyawarah

1. Jenis Musyawarah : Paripurna Khusus
2. Sifat Musyawarah : Terbuka

III. Pimpinan Musyawarah

1. Nama : IMAN SAPAAT
2. Jabatan : Ketua BPD

IV. Sekretaris Musyawarah

1. Nama : Wijayanti
2. Jabatan : Sekretaris BPD

V. Susunan Acara Musyawarah

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan Indonesia Raya;
3. Pembacaan Do'a;
4. Sambutan-sambutan dari Narasumber;
5. Sambutan Ketua BPD, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya Musdes Khusus;
6. Presentasi atau paparan dari Pemerintah Desa tentang Evaluasi, Validasi Hasil Pendataan serta Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa Tahun 2026;

7. Evaluasi dan Validasi oleh BPD dan Peserta Mudes Khusus Finalisasi dan Penetapan hasil akhir daftar nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Majakerta 2026;
8. Pembacaan Hasil Musyawarah Pembahasan oleh Sekretaris BPD;
9. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus;
10. Penutup.

VI. Jalannya Musyawarah Desa

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
3. Pembacaan Do'a;
4. Sambutan-sambutan dari Narasumber;
5. Sambutan Ketua BPD, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya Musdes Khusus
6. Presentasi atau paparan dari Pemerintah Desa tentang Evaluasi, Validasi Hasil Pendataan serta Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026;
7. Evaluasi dan Validasi oleh BPD dan Peserta Musyawarah Desa Khusus Finalisasi dan Penetapan hasil akhir daftar nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Majakerta Tahun 2026;
8. Pembacaan Hasil Musyawarah Pembahasan oleh Sekretaris BPD;
9. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus;
10. Penutup oleh Ketua BPD.

Majakerta, 27 Januari 2026

NOTULIS



WIJAYANTI



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJAKERTA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2026

KEPALA DESA MAJAKERTA

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desadari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...7..... Tahun ~~2026~~... tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, keluarga penerima manfaat bantuan Langsung Tunai Desa, dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2026, sejumlah 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memperoleh bantuan secara tunai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- KETIGA : Ketentuan dan tata cara Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majakerta
pada tanggal 27 Januari 2026


KEPALA DESA MAJAKERTA,
KUSWADI

Alamat : Jalan Raya Desa Majakerta
KP 52357

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
 BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN
 SALUR I (SATU) UNTUK BULAN JANUARI 2026
 DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

No	No. KK	NIK	Nama	JenKel (L/P)	Tempat, Tgl Lahir	Jml Keluarga	Alamat	Pekerjaan	Kriteria KPM	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3327042709054870	3327044107630406	TASMIAH	P	Pemalang, 01/07/1963	1	DUSUN SIMBANG	Buruh Tani	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE/DTSSEN/PEMDA	
2	3327042709054835	3327045109490001	KARTINAH	P	Pemalang, 11/09/1949	1	DUSUN MAJAKERTA	Buruh Tani	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE/DTSSEN/PEMDA	
3	3327040710080032	3327046603650001	TARLIYAH	P	Pemalang, 26/03/1965	5	DUSUN KUMITIR	Buruh Tani	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE/DTSSEN/PEMDA	
4	3327045406470002	3327045406470002	RASWI	P	Pemalang, 14/06/1947	1	DUSUN BROBAHAN	Buruh Tani	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE/DTSSEN/PEMDA	
5	3327041002260004	3327046002000009	LITA HOFANI	P	Pemalang, 20/02/2000	2	DUSUN PENUSUPAN	Buruh Tani	Keluarga Desil 2 s.d 4 Sasaran P3KE/DTSSEN/PEMDA	
Jumlah :						10				

